



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
PROGRAM INOVASI DESA (PID)**

(Studi Kasus Di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh :

Muhammad Nur Surya Haryono

NPM : 22001091088



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

2024

RINGKASAN

Muhammad Nur Surya Haryono, 2024, NPM 22001091088, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) (Studi Kasus Di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)). Dosen Pembimbing I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II: Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP M.Pol.Sc


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT untuk meningkatkan kapasitas Desa dan di dukung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing. Terdapat permasalahan yang terjadi di Desa Ngabab tentang minimnya kesadaran masyarakat terkait sampah, kemiskinan terdapat sekitar 287 masyarakat desa Ngabab memiliki Rumah Tidak Layak Huni, kualitas sumber daya manusia yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, terdapat masyarakat yang belum memiliki jamban sehat dan sanitasi yang baik.

Dengan adanya masalah yang kompleks di Desa Ngabab maka terbentuklah Program sebagai solusi untuk memecahkan masalah. Program Inovasi Desa seperti Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Pembangunan Stimulan Bedah Rumah BSPS, Pembangunan Jamban sehat, Pamsimas sebagai penyedia air, pencegahan dan penanggulangan stunting. Pada fokus penelitian terletak pada Kebijakan Pemerintah Desa, Peran Kepala Desa, Pengembangan Program Inovasi Desa, Potensi Desa, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Status Desa Mandiri, Perubahan Sosial, Ekonomi Masyarakat, dan Infrastruktur Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Model Miles, Huberman dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisa Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Program Inovasi Desa di Desa Ngabab. Penelitian ini berfokus pada teori Kebijakan Publik James E. Anderson, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan Program Inovasi Desa sudah di laksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Tetapi dalam pelaksanaannya masih tidak berjalan secara maksimal, hal tersebut disebabkan faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya sarana prasarana, minimnya inovasi, diperlukan penguatan modal. Sementara Desa Ngabab sudah berstatus Desa Mandiri menurut Kementerian Desa dan Inovasi desa Ngabab masih kurang dalam mensejahterakan masyarakat, maka dari itu diperlukan studi banding terhadap desa-desa berhasil. Sehingga perlu adanya penguatan pola pengembangan SDM aparatur dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mendorong percepatan pembangunan desa yang inovatif. Saran untuk Pemerintah Desa Ngabab untuk menggiatkan sosialisasi kepedulian terkait sampah, memperbaiki dan menambah infrastruktur pengolahan sampah, melanjutkan penggunaan dana desa untuk mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR, memfokuskan terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan atau training, magang, studi banding, memperhatikan masyarakat yang tidak memiliki jamban sehat dan sanitasi yang baik dengan pembangunan fasilitas sanitasi serta peningkatan layanan program pencegahan stunting. Feedback dari penelitian yaitu mengoptimalkan sarana dan prasarana, pihak pemerintah desa dengan masyarakat lebih bisa menerapkan transparansi, pemaksimalan dalam desa digital, pemberdayaan terhadap masyarakat lokal.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pengembangan Program Inovasi Desa (PID)



SUMMARY

Muhammad Nur Surya Haryono, 2024, NPM 22001091088, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Village Government Policies in the Development of Village Innovation Programs (PID) (Case Study in Ngabab Village, Pujon District, Malang Regency)). Supervisor I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Supervisor II: Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP M.Pol.Sc.


This research was conducted to find out the Village Government Policy in the Development of the Village Innovation Program (PID) in Ngabab Village, Pujon District, Malang Regency. This is in accordance with the Decree of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 48 of 2018 concerning General Guidelines for Village Innovation Programs. The Village Innovation Program (PID) is one of Kemendesa PPDT's efforts to increase the capacity of the Village and is supported in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages in developing plans and implementing quality village development in order to increase people's productivity and economic independence and prepare for the development of competitive resources. There are problems that occur in Ngabab Village regarding the lack of public awareness regarding waste, poverty, there are around 287 people in Ngabab Village who have Uninhabitable Homes, the quality of human resources caused by low levels of education, there are people who do not have healthy latrines and good sanitation.

With the complex problems in Ngabab Village, a program was formed as a solution to solve the problem. Village Innovation Programs such as Integrated Waste Disposal Sites (TPST), BSPS Home Improvement Stimulant Development, Healthy Latrine Development, Pamsimas as a water provider, prevention and control of stunting. The focus of the research lies on Village Government Policies, the Role of the Village Head, the Development of Village Innovation Programs, Village Potential, Human Resource Development, Independent Village Status, Social Change, Community Economy, and Village Infrastructure. This research uses qualitative research with a descriptive approach. Data analysis used in this research is the Miles, Huberman and Saldana model which includes data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. To analyze the Village Government Policy in Developing the Village Innovation Program in Ngabab Village. This research focuses on James E. Anderson's Public Policy theory, Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Decree of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 48 of 2018 concerning General Guidelines for Village Innovation Programs.

The results showed that the Village Innovation Program has been implemented in accordance with the Decree of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of

Indonesia Number 48 of 2018 concerning General Guidelines for Village Innovation Programs. However, the implementation is still not running optimally, this is due to influencing factors including the lack of infrastructure, lack of innovation, and the need for capital strengthening. While Ngabab Village already has Independent Village status according to the Ministry of Villages and Ngabab Village innovation is still lacking in the welfare of the community, therefore a comparative study of successful villages is needed. So that it is necessary to strengthen the pattern of human resource development of the apparatus and empowerment of village communities so as to encourage the acceleration of innovative village development. Suggestions for the Ngabab Village Government are to intensify the socialization of awareness related to waste, improve and add waste processing infrastructure, continue the use of village funds to reduce Uninhabitable Homes (RTLH) and work with the Ministry of PUPR, focus on human resource development by conducting training or training, internships, comparative studies, pay attention to people who do not have healthy latrines and good sanitation by building sanitation facilities and increasing stunting prevention program services. Feedback from the research is to optimize facilities and infrastructure, the village government and the community.

Keywords : Policy, Village Government, Development of Village Innovation Program (PID)



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Kebijakan yang di terjemahkan dari kata policy memang biasanya di kaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas merupakan usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan atau perumusan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan mengetahui arti keputusan. Kajian ini dilakukan dari cara yang paling sederhana dan irasional hingga cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif pada saat ini. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Abidin (2016:4)

(Peraturan Pemerintah 2014) Undang-Undang No. Tahun 2014 Pada pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya guna menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat desa dan membinanya menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat.
2. Melakukan kegiatan pemberdayaan atau memupuk rasa gotong royong di lingkungan masyarakat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa.
3. Menggali potensi yang dimiliki oleh desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, sehingga lingkungan menjadi lestari dan menimbulkan manfaat bagi masyarakat.
4. Adanya arus informasi kepada masyarakat Desa tentang kegiatan pemerintahan desa.

Di Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa juga terdapat lembaga Pemerintah Desa selain dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (dahulunya Badan Perwakilan Desa) atau yang sering disingkat dengan BPD, Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni; “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa tersebut di atas, maka terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni;

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain.
3. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
4. Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Program Inovasi Desa Menurut Kemendes PDPT Nomor 18 Tahun (2019:7) Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDPT) terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemberian Dana Desa sebagai perwujudan agenda Nawa Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendes PPDT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing. Program Inovasi Desa (PID) juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas, khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa. Program Inovasi Desa hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan Desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia serta infrastruktur Desa.

Peningkatan kapasitas Desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan Infrastruktur Desa, yang sejalan dengan program prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa, sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Desa;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), khususnya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar terutama dalam mendukung program prioritas nasional pencegahan stunting secara konvergen. Dengan demikian, produktivitas perdesaan tidak hanya melibatkan aspek/strategi peningkatan pendapatan, melainkan juga pengurangan beban biaya dan resiko hilangnya potensi SDM berkualitas di masa yang akan datang.
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa serta berdampak pada meningkatnya kohesi sosial dan rasa memiliki masyarakat perdesaan.

Desa dapat dikatakan sebagai jantung dalam kehidupan masyarakat. Banyak desa di seluruh Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Permasalahan seperti kemiskinan, infrastruktur jalan yang rusak, kurangnya pemerataan dalam pembangunan ekonomi, kurangnya akses ke layanan dasar, sering kali merusak potensi desa sebagai wadah dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan BUMDes harus mampu menyerap tenaga kerja produktif dan potensial yang ada di desa. BUMDes juga dapat mengadakan pelatihan dan pembinaan yang bertujuan memberikan pembekalan keterampilan dan pengetahuan kepada penduduk desa. Kegiatan ini selain bermanfaat bagi pengembangan BUMDes juga menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa yang pada umumnya masih terbelakang. Daya dukung sumber daya manusia pada pengembangan usaha BUMDes menjadi tolak ukur keberhasilan BUMDes itu sendiri, sebab keberadaan BUMDes dan keberhasilannya diukur dari seberapa perubahan yang mampu dihadirkan dalam kegiatan pengelolaan ekonomi di desa (Lestari, Kurnia, and Setiawan 2021).

Desa Ngabab yang dapat dikatakan sebagai desa wisata edukasi merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat tinggi, dan mata pencarian masyarakat desa setempat sebagian besarnya ialah petani sayur-sayuran, perkebunan dan peternakan susu sapi. Desa Ngabab memiliki potensi dan aset yang banyak dijumpai di sana, hal ini dapat dilihat dari sumber daya alam yang berlimpah dan didukung dengan dataran yang tinggi.

Kondisi tanah yang subur sehingga membuat semua jenis sayur-sayuran dan jenis tanaman lainnya dapat tumbuh dengan baik. Tidak hanya memiliki aset atau potensi saja, akan tetapi masyarakat Desa Ngabab juga dapat menarik wisatawan luar daerah yang di ajak untuk merasakan menjadi petani sungguhan, hal tersebut dapat menambah penghasilan masyarakat tani Desa Ngabab dari wisatawan yang berkunjung dan Desa Ngabab ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malang sebagai desa wisata edukasi. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan susu sapi serta pariwisata di harapkan menjadi promotor penggerak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Ngabab.

Desa Ngabab berada di dataran tinggi dan berbukit, dengan ketinggian 1200 m di atas permukaan laut. Desa Ngabab terletak di sebelah Pasar Mantung, pusat transaksi sayur-mayur terbesar di wilayah Pujon. Desa Ngabab dilewati jalur utama lalu lintas darat yang menghubungkan antara kota Kediri dan kota Malang. Desa Ngabab berbatasan langsung dengan Desa Tulungrejo (sebelah barat), Desa Sukomulyo (sebelah selatan), Desa Tawang Sari (sebelah utara), dan Desa Ngroto (sebelah timur). Luas wilayah Desa Ngabab adalah 1244,93 Ha. yang digunakan sebagai hutan lindung, hutan produksi, ladang, pemukiman, perkebunan, dan fasilitas umum lainnya. Potensi yang paling menonjol dari Desa Ngabab adalah dari segi pertanian dan peternakan (Bahrudin 2019).

Tujuan utama Program Inovasi Desa (PID) Menurut KepmenDesa PDTT No. 48 Tahun (2018:9) adalah untuk mendorong suatu pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap suatu kebutuhan masyarakat desa sehingga dalam hal ini suatu upaya dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.

Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan suatu kapasitas desa difokuskan potensinya untuk memenuhi pencapaian target RPJM KemenDesa PDTT, melalui meningkatkan produktivitas pedesaan yang bertumpu pada:

1. Pengembangan kewirausahaan dipedesaan baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui BUMDes, (Badan Usaha Milik Antar Desa), produk unggulan guna untuk mendinamisasi perekonomian desa.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), produktivitas tidak hanya dilihat dari segi aspek /strategi peningkatan pendapatan desa, tetapi pengurangan biaya, dan juga hilangnya potensi dimasa yang akan datang. Dalam suatu konteks kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini agar diharapkan untuk merangsang kreativitas suatu desa terhadap suatu permasalahan krusial terkait dalam Pendidikan dan Kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
3. Pemenuhan dan pembangunan desa. Infrastruktur pedesaan yang khususnya secara langsung berpengaruh terhadap suatu pengembangan perekonomian desa yang memiliki dampak menguat rekatkan kohesi sosial

masyarakat perdesaan. Membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.

Beberapa hal yang menjadi akar permasalahan mengapa penulis mengambil topik permasalahan yang ada di desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang antara lain :

1. Sampah merupakan permasalahan yang kompleks bagi setiap rumah tangga, sampah juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, sampah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Berawal dari banyaknya dampak negatif yang di timbulkan dari sampah. Pemerintah desa Ngabab berinisiatif dalam pengelolaan sampah dengan membuat TPST, yaitu badan khusus yang menangani sampah serta pengolahannya sampai menjadi pupuk organik. Adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Dworowati di desa Ngabab yang di perlukan untuk pembungan sampah pada masyarakat tidak digunakan secara maksimal. Dikarenakan masyarakat desa Ngabab masih kurang dalam kesadaran membuang sampah pada tempat sampah atau bak sampah yang telah di sediakan oleh Pemerintah Desa Ngabab. Ada beberapa oknum masyarakat desa ngabab yang membuang sampah di saluran drainase atau selokan sekitar rumah mereka, hal tersebut di sampaikan oleh bapak Amin Afandi selaku Kepala Desa Ngabab menyampaikan :

“program yang sudah jalan yaitu TPST, sampah merupakan permasalahan yang sangat umum, dikarenakan setiap adanya kehidupan pasti ada sampah. Terkait dengan iuran sampah Desa Ngabab menggratiskan yang kemudian di support dari dana desa, jadi masyarakat tidak membayar sama sekali dan tempat sampah telah di sediakan di setiap rumah warga. Akan tetapi, sumber daya manusia dalam hal kesadaran itu masih sangat kurang sekali, banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase. Berbagai cara telah kami lakukan untuk menyadarkan masyarakat persoalan sampah, termasuk membuat kebijakan tidak menggratiskan iuran sampah, tetapi hasilnya sama saja”.

Gambar 1.1 Data Lokasi Sampah di Drainase



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2023

Dari uraian diatas permasalahan sampah jika di persentase sekitar 20-25% tingkat kesadaran masyarakat. Dalam perencanaan pengelolaan sampah desa Ngabab juga mengadakan bank sampah dan di bayar yang ingin berpartisipasi memilah sampah dari rumah, akan tetapi hasilnya tidak maksimal. Jika masyarakat sadar akan efek yang di timbulkan dari sampah masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan.

2. Menurut data awal penulis mewawancarai Kaur Keuangan desa Ngabab Bapak Hamam Royani mengatakan :

“untuk pembangunan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swasaya BSPS yang ditujukan kepada masyarakat miskin masih belum merata dikarenakan banyak rumah warga masyarakat yang tidak layak huni, angka kemiskinan di desa masih tergolong cukup tinggi dari rata-rata kurang lebih 375 Kepala Keluarga yang tergolong tidak mampu dan bekerja sebagai buruh tani”.

Melalui Program Inovasi Desa (PID) di desa Ngabab terdapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swasaya BSPS yang di gagas oleh Kementrian PUPR, ada sekitar 113 unit rumah yang mendapatkan bantuan untuk memiliki hunian yang layak, dengan anggaran Rp 2,26 Miliar dari anggaran tersebut Kementrian PUPR berkolaborasi dengan Baznas dan pihak Swasta melalui dana CSR. Terdapat beberapa sisa rumah warga yang belum mendapatkan bantuan dan masih tergolong kurang mampu, hal tersebut menjadi permasalahan apakah sisa rumah warga yang kurang mampu mendapatkan bantuan (Bahfein and Alexsnder 2022).

Gambar 1.2 Data Rumah Tidak Layak Huni



Sumber: Dokumentasi Penulis 2023

Gambar di atas merupakan salah satu contoh rumah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah, dan masih belum merata terkait program pembangunan stimulan tersebut. Untuk pembangunan stimulan belum terCover semua. Di tahun 2022 BPS 200+ rumah 2023 BPS 300+ rumah. Anggaran dari APBN melalui PUPR dan BAZNAS, desa hanya sebagai wadah. Pembangunan Stimulan BPS (bedah rumah) untuk masyarakat miskin tersisa 375 Kepala Keluarga yang belum mendapatkan penyaluran BPS.

3. Program Inovasi Desa di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang masih belum efektif di dalam mewujudkan Kemandirian desa. Hal ini dikarenakan masih terdapat desa belum memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kapasitas aparatur desa yang masih lemah dalam kemampuan tata kelola desa. Hal ini di utarakan oleh Sekertaris Desa Ngabab yaitu bapak Canigia Rinaldi pada saat wawancara mengatakan :

“Untuk kekurangan pada Program Inovasi Desa itu yang menjadi permasalahan utama yaitu sumber daya manusia yang bervariasi, dan juga sumber daya manusia masyarakat bervariasi, terdapat masyarakat yang mendukung dan ada juga masyarakat yang tidak mendukung terkait jalannya program inovasi desa, hal tersebut yang memicu kendala dari pada program inovasi desa.

Maka dari itu yang harus dibenai atau dipupuk adalah sumber daya manusia, ketika persepsinya sama dapat saling menguatkan dalam bekerja antar sesama stakeholder.

4. Dari Kementrian PUPR dalam Mewujudkan lingkungan sehat dan bersih melalui Jamban sehat. Pembangunan jamban sehat di peruntukan untuk 20 rumah tangga yang belum memiliki jamban. Hasil wawancara dengan Bapak Amin Afandi selaku Kepala Desa Ngabab mengatakan bahwa :

“Pemerintah desa di tahun 2023 menggunakan dana Desa yang bersumber dari APBN menggelontorkan dana untuk pembuatan jamban di 25 rumah tangga, dampaknya bagi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya stunting”.

Jadi permasalahan stunting di desa ngabab tergolong cukup tinggi, terdapat 90 balita yang terindikasi stunting akan di berikan makanan selama 3 bulan dan di support dari dana desa.

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul

“Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) (Studi Kasus Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Desa dalam melakukan Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ?
2. Apa saja Potensi desa yang dapat di kembangkan dalam mengelola dan memaksimalkan desa dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah pemerintah buat dalam mengembangkan Program Inovasi Desa (PID)
2. Untuk mengetahui potensi apa saja di desa dalam Program Inovasi Desa (PID) dan mengetahui peran kepala desa selaku yang berperan penting dalam mengelola desa.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberlangsungan Program Inovasi Desa (PID).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian untuk kedepannya.
 - b. Bagi penulis, agar dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam peran Pemerintah Desa sektor Program Pengembangan Inovasi Desa (PID).
2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasil yang sudah diteliti dapat memberikan masukan yang positif kepada Aparatur Pemerintah Desa serta stakeholder untuk meningkatkan maupun mengembangkan kembali Program Inovasi Desa (PID) yang ada di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pengamatan, Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Hadirnya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan memberi banyak manfaat bagi pembagunan Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang antara lain: potensi Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia dapat digali, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan Asli Desa. Namun realitanya, pengembangan Program Inovasi Desa belum terlaksana secara maksimal, seperti Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Bedah Rumah BSPS, Pembangunan Jamban Sehat, Pamsimas. Hal tersebut disebabkan faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya sarana prasarana, minimnya inovasi, diperlukan penguatan modal. Sementara Desa Ngabab sudah berstatus Desa Mandiri menurut Kementerian Desa dan Inovasi desa Ngabab masih kurang dalam mensejahterakan masyarakat, maka dari itu diperlukan studi banding terhadap desa-desa berhasil. Sehingga perlu adanya penguatan pola pengembangan SDM aparatur dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga

mendorong percepatan pembangunan desa yang inovatif. Melalui Pengembangan Program Inovasi Desa di harapkan kedepannya menjadi lebih baik dan berkelanjutan, dan dengan adanya Desa Wisata Edukasi yang sepi dari pengunjung sangat mempengaruhi gerak pertumbuhan perekonomian di desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Potensi pada Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang bisa dikembangkan adalah berupa produksi berkaitan langsung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana potensinya adalah dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan pekerjaan unruk meminimalisir pengangguran dilihat dari data keadaan ekonomi masyarakat desa Ngabab menunjukkan masih di bawah rata-rata. bisa dibilang kerjanya bersifat musiman mengikuti musim bercocok tanam sehinga tidak jarang masyarat mempunyai banyak waktu yang sengang. Sehingga pemberdayaan masyarakat terhadap potensi yang di miliki itu perlu. Maka dengan adanya UMKM juga mendukung untuk memberi peluang kerja.

B. Saran

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, sarana yang di sampaikan peneliti kepada pemerintah Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang:

1. Untuk Pemerintah Desa Ngabab lebih menggiatkan sosialisasi kepedulian kepada masyarakat terkait sampah, memperbaiki dan menambahkan infrastruktur pengolahan sampah.

2. Untuk Pemerintah Desa Ngabab Lebih Melanjutkan Penggunaan Dana Desa Untuk mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan merenovasi rumah dan bekerja sama dengan Kementrian PUPR.
3. Untuk Pemerintah Desa Ngabab agar lebih memfokuskan terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Pelatihan atau Training, Magang, Studi Banding, dan Coaching.
4. Untuk Pemerintah Desa Ngabab lebih memperhatikan masyarakat yang tidak memiliki jamban sehat dengan pembangunan fasilitas sir bersih dan sanitasi, serta peningkatan layanan program pencegahan stunting.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), and Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *BUKU PANDUAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).

Handini, Sri, and Sukezi. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: MSC.

Kementrian Desa. 2018. *Petunjuk Teknis Operasional Program Inovasi Desa*. Jakarta.

Kementrian Desa. 2019. *Petunjuk Teknis Operasional Program Inovasi Desa*.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.

Palulungan, Dkk. 2020. *Mengubah Kebijakan Publik Di Desa*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Putra, Ade, Retno Wulan Sekarsari, Halomoan Hutajulu, Anita Rahmawati, Jenny Yudha Utama, Eko Sutrisno, Soetji Andari, Santosa, and Moch Ichdah Asyarin Hayau Lailin. 2023. *Pembangunan Desa*. Edited by S. Fatimah. Tasikmalaya: Rumah Cemerlang.

Rahyunir, Rauf, and Mulidiah Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Edited by Y. Munaf. Pekanbaru: ZANAFa Publishing.

Ridwan, Mochamad. 2020. *Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam & Lingkungan*. Ewi Kusuma. Yogyakarta: BILDUNG.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Zainal Abidin, Said. 2016. *Kebijakan Publik*. 3rd ed. Edited by M. Masykur and D. Mansasari. Jakarta: Salemba Humanika.

Zubaedi. 2013. *BUKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber Undang-Undang/Peraturan Pemerintah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Desa. 2018. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

Peraturan Menteri Desa. 2019. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program I.

Peraturan Menteri Desa. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah. 2014. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Jakarta.

Peraturan Pemerintah. 2019. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah. 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sumber Jurnal :

Abdul Majid, La Ode Muhammad Arsal, Wa Ode Arsyiah. 2023. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Lipu

Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan.” *Promotif Preventif* 6:519 – 527.

Erin Ayu Wulandari, Afifuddin, and Retno Wulan Sekarsari. 2021. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) Di Masa Pandemi Covid 19.” *Jurnal* 15(6):27–31.

Karuniyati, Putri, Adji Suradji Muhammad, and Mahadiansar Mahadiansar. 2021. “Strategi Kemandirian Melalui Program Inovasi Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan.” *Journal Publicuho* 4(4):999. doi: 10.35817/jpu.v4i4.20629.

Nardin, Yulianus. 2019. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 8(3):140–45.

Sassi Maimunah, Afifuddin, Suyeno. 2021. “Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang).” *Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 Vol. 15, No. 3, Tahun 2021, Hal. 24-34*

Sumber Website :

Bahfein, Suhaiela, and Hilda B. Alexsnder. 2022. “113 Rumah Buruh Tani Dan Peternak Sapi Di Malang Di Bedah.” *Kompas.Com*. Retrieved October 29, 2023 (<https://www.kompas.com/properti/read/2022/11/09/140000621/113-rumah-buruh-tani-dan-peternak-sapi-di-malang-dibedah?page=all>). (Diakses 25 Oktober 2023)

Bahrudin. 2019. “Desa Ngabab Kembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dworowati.” *Inovasi.Web.Id*. Retrieved February 11, 2019 (<https://inovasi.web.id/desa-ngabab-kembangkan-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-tpst-dworowati/>). (Diakses 24 Oktober 2023)

copyright. 2019. “Program Inovasi Pedesaan (PID): Peluang Dan Tantangan Inovasi Pedesaan.” Retrieved (<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/program-inovasi-desa-pid.html>). (Diakses 25 Oktober 2023)

Fadli, Rizal. 2022. “Penggunaan Jamban Sehat Dalam Pencegahan Stunting.” *Halodoc*. Retrieved (<https://www.halodoc.com/artikel/penggunaan-jamban-sehat-dalam-pencegahan-stunting>), (Diakses 03 November 2023)

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Perumahan. 2022. “Program BSPS Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.” *Dpkpck Malangkab*. Retrieved (<https://perumahan-ciptakarya.malangkab.go.id/pd/detail?title=perumahan-ciptakarya-opd-program-bsps-desa-ngabab-kecamatan-pujon>). (Diakses 03 November 2023)



Ninis. 2021 “Wisata Edukasi Desa Ngabab, Wisatawan Diajak Menjadi Petani Sejati” *Tempo.co* Retrieved Maret 30, 2021 (<https://travel.tempo.co/read/1447363/wisata-edukasi-desa-ngabab-wisatawan-diajak-jadi-petani-sungguhan>), (Diakses 03 Februari 2024)

